



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat amdal, adalah kajian mengenai

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
4. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan;
7. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kota Pasuruan;
8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL;

Pasal 3

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada:

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di Kota Pasuruan;

- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi:
1. di dalam dan luar wilayah Kota Pasuruan; atau
 2. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kota.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup Propinsi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib:
 - a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup wajib:
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- (5) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 8

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan untuk pemeriksaan UKL-UPL atau persetujuan SPPL yang di Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 08A Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 31 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012
NOMOR 14**

Salinan
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc Hk

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam UKL dan UPL serta ijin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut :

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :
Rencana Usaha dan atau
Kegiatan
3. Alamat Badan :
Nomor Telepon/Fax

II. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan :
atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha dan :
atau Kegiatan

Tuliskan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, seperti antara lain : nama jalan, dusun, desa, kecamatan, kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usaha dan atau kegiatan.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala Usaha dan atau :
kegiatan

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan atau volume dan atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan Sebagai contoh antara lain :

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak.

3. *Bidang Perhubungan: Luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.*
 4. *Bidang Pertanian: Luas rencana usaha dan kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.*
 5. *Bidang Pariwisata: Luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran.*
4. **Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan atau Kegiatan**
Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.
 Contoh : Kegiatan Peternakan
- Prakonstruksi :
- a. *Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).*
 - b. *Dan lain-lain.*
- Konstruksi
- a. *Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan dan teknik pembukaan lahan).*
 - b. *Pembangunan kandang, Badan, dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).*
 - c. *Dan lain-lain.*
- Operasi
- a. *Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang dimasukkan).*
 - b. *Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).*
 - c. *Dan lain-lain.*
- Khusus untuk usaha dan atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil, dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance).*

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. *Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;*
2. *Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;*
3. *Ukuran yang menyatakan besaran dampak;*
4. *Dan hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.*

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan Contoh : Kegiatan peternakan pada tahap Operasi Pemeliharaan ternak	Tuliskan komponen Lingkungan yang akan mengalami perubahan akibat adanya sumber dampak	Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak	Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi

Menimbulkan limbah Berupa :			
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair dan limbah padat	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari	
2. Limbah padat (kotoran)	Penurunan kualitas udara akibat bau	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3 / minggu	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraian secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan dibidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Salinan
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc Hk

Pembina

NIP. 195703245 198503 2 002

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan/usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis usaha/sifat usaha :
- Kapasitas produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bersedia menyusun Dokumen Lingkungan Hidup lainnya (AMDAL atau UKL-UPL) bilamana kegiatan dimaksud berkembang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 5. dst

- b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 5. dst

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kota Pasuruan

(.....)
NIP.

Pasuruan,
Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000
Tanda tangan
Cap perusahaan

(.....)

Salinan
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

MIMIN D. JUSUF, Bc Hk
Pembina
NIP. 195703245 198503 2 002

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

H A S A N I